

RINGKASAN

**Nurhafni
NIM 200510312** **Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PK04-10 Tahun 2007 (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Negara Kelas 1 Medan)**

(Ferdy Saputra, S.H.,M.H. dan Dr. Hamdani, S.H.,LL.M.)

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu perwujudan dari pembinaan terhadap narapidana, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola pembinaan terhadap narapidana terorisme, untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Terorisme, serta untuk mengetahui solusi penyelesaian masalah dalam program pemberian pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan.

Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuan akhir dalam sistem pemasyarakatan adalah reintegrasi sehat narapidana kembali ke dalam masyarakat dengan program pembebasan bersyarat, tentunya reintegrasi ini dilakukan melalui proses pembinaan dan pembimbingan; 2) Pada tahap-tahap pembinaan ini dilakukan penilaian, pengamatan dan pengawasan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, apabila dalam tahap-tahap pembinaan ini narapidana melakukan pelanggaran ketertiban dan mendapatkan register F di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka sulit untuk diberikan Pembebasan Bersyarat; 3) Upaya yang dilakukan berupa Deradikalisasi Narapidana Terorisme, BNPT dideradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu: Reeducasi, Rehabilitasi, Resosialisasi, Reintegrasi.

Saran dari penulis yaitu narapidana harus berkelakuan baik selama menjalankan semua program kegiatan-kegiatan pada masa hukuman agar bisa mengajukan usulan pembebasan bersyarat sesuai dengan Perkemenkumham, Karena pada hakikatnya setiap manusia mempunyai perlindungan HAM sekalipun terpidana telah melanggar hukum dengan syarat terpidana.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Terorisme.

SUMMARY

Nurhafni
NIM 200510312 *Granting Conditional Release to Terrorism Convicts Based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.01.PK04-10 of 2007 (Research Study of State Penitentiary Class I Medan)*

(Ferdy Saputra, S.H.,M.H. dan Dr. Hamdani, S.H.,LL.M.)

Parole is one manifestation of the development of prisoners, namely returning prisoners to society so that they become good and useful people as long as they fulfill certain conditions before they finish serving their sentence. Parole is one of the human rights obtained by prisoners which is inherent as a human right.

The aim of this research is to determine the pattern of coaching for terrorism convicts, to find out the factors that become obstacles in the implementation of conditional release for terrorism convicts, and to find out solutions to problem solving in the program for granting parole at the Medan Class I Correctional Institution.

The results of this writing research show that: 1) The ultimate goal in the correctional system is the healthy reintegration of prisoners back into society with a parole program, of course this reintegration is carried out through a coaching and mentoring process; 2) During these coaching stages, assessment, observation and supervision are carried out by the Correctional Observer Team. If during these coaching stages the prisoner commits a violation of order and gets registered F in the Correctional Institution, then it is difficult to be granted conditional release; 3) The efforts made in the form of Deradicalization of Terrorism Convicts, BNPT deradicalization in Indonesia has four approaches, namely: Reeducation, Rehabilitation, Resocialization, Reintegration.

The author's suggestion is that prisoners must behave well while carrying out all program activities during their sentence so that they can submit a proposal for conditional release in accordance with the Ministry of Law and Human Rights Regulation, because in essence every human being has human rights protection even if the convict has violated the law under the terms of his sentence.

Keywords: *Parole, Convict, Terrorism.*